



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Negara No. 200 Sei Rampah Provinsi Sumatera Utara Kode Pos 20995
Telepon (0621)-442151 Fax (0621) – 442152, laman disdik.serdangbedagaikab.go.id
Pos-el disdik@serdangbedagaikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR : *18.4/200.8.3.7/061/2026*

TENTANG

HARI KERJA DAN JAM KERJA PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efektifitas kerja serta untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu peraturan mengenai hari dan jam kerja bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah. Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
8. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;

KESATU : Jam kerja instansi daerah dan jam kerja pegawai ASN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu, tidak termasuk jam istirahat.

KEDUA : Jam kerja instansi daerah dan jam kerja pegawai ASN di bulan Ramadan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat ;

KETIGA : Jam kerja instansi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. hari Senin sampai dengan hari Kamis:

Masuk kerja : Jam 07.30 WIB.

Istirahat : Jam 12.00 - 13.00 WIB.

Pulang kerja : Jam 16.15 WIB

b. hari Jumat

Masuk Kerja : Jam 07.30 WIB

Istirahat : Jam 12.00- 13.30 WIB

Pulang Kerja : Jam 15.30 WIB

Jam Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Sebagai Berikut:

HARI	JAM KERJA	JAM PELAYANAN
SENIN S.D. KAMIS	07.30 – 16.15	07.45 – 16.00
JUMAT	07.30 – 15.30	07.45 – 15.15

Keterangan : Sabtu, Minggu, Dan Hari Besar Serta Hari Libur Nasional Tutup

KEEMPAT : Jam kerja instansi daerah dan jam kerja pegawai ASN di bulan Ramadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

a. hari Senin sampai dengan hari Kamis :

Masuk kerja : Jam 08.00 WIB.

Istirahat Jam 12.30 - 13.00 WIB

Pulang kerja Jam 15.15 WIB.

b. hari Jumat:

Masuk kerja : Jam 08.00 WIB.

Istirahat : : Jam 12.00 s.d 13.00 WIB.

Pulang kerja : Jam 15.00 WIB

Jam Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai di Bulan Ramadhan Sebagai Berikut:

HARI	JAM KERJA	JAM PELAYANAN
SENIN S.D. KAMIS	08.00 – 15.15	08.15 – 15.00
JUMAT	08.00 – 15.00	08.15 – 14.45

Keterangan : Sabtu, Minggu, Dan Hari Besar Serta Hari Libur Nasional Tutup

KELIMA : Jam Istirahat untuk Unit Layanan diatur secara bergantian sehingga pelayanan publik tetap berjalan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sei Rampah
Pada Tanggal 8 Januari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



RADEN CICI SISTIANSYAH, S.SOS.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19820826 200604 1 006